



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 08 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA SELEKSI CALON KEPALA KELURAHAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Kepala Kelurahan serta untuk memenuhi Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan tata cara seleksi Calon Kepala Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/179/402.1.04/1999 tentang Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/331/402.1.04/ 1999 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Seleksi Calon Kepala Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON KEPALA KELURAHAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan tata cara seleksi Calon Kepala Kelurahan.

Pasal 2

Untuk dapat mengikuti seleksi Calon Kepala Kelurahan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi :

- 1.1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas (TMT) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 1.2. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III/ sederajat dan diutamakan lulusan APDN/STPDN, STIA-LAN atau ITP ;
- 1.3. Pangkat/Golongan, serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan II/d (Pengatur Tingkat I) dan setinggi-tingginya mempunyai pangkat/golongan III/b (Penata Muda Tingkat I).
- 1.4. Usia, serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun ;
- 1.5. Melampirkan :
 - 1.6.1. DP-3 2 (dua) tahun terakhir ;
 - 1.6.2. Daftar Riwayat Hidup.
 - 1.6.3. Rekomendasi dari Atasan yang berwenang.
 - 1.6.4. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg).

2. Persyaratan lulus test :

- 2.1. Lulus Test Tertulis.
- 2.2. Lulus Test Subyektif.
- 2.3. Lulus Test Orasi.
- 2.4. Lulus Psychotest.
- 2.5. Lulus Test Kesehatan oleh Dokter Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Yang dapat mengikuti test tertulis adalah Calon Kepala Kelurahan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini ;
- (2) Setelah mengikuti test tertulis, selanjutnya mengikuti test Litsus ;
- (3) Calon Kepala Kelurahan yang sudah lulus test Litsus langsung mengikuti test Orasi yang akan diatur oleh Tim ;
- (4) Calon Kepala Kelurahan yang sudah lulus test Orasi dapat mengikuti test Psychotest ;
- (5) Calon Kepala Kelurahan yang sudah lulus test Psychotest dapat mengikuti test Kesehatan oleh dokter Pemerintah.

Pasal 4

Bobot penilaian hasil test ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai 80 sampai dengan 89, bobot penilaian masuk dalam kategori nilai A = sangat baik ;
- b. Nilai 70 sampai dengan 79, bobot penilaian masuk dalam kategori nilai B = baik ;
- c. Nilai 60 sampai dengan 69, bobot penilaian masuk dalam kategori nilai C = cukup ;
- d. Nilai 50 sampai dengan 59, bobot penilaian masuk dalam kategori nilai D = kurang.

Pasal 5

Hasil test akan diserahkan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Kepala Kelurahan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur tentang tata cara seleksi Calon Kepala Kelurahan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 10 FEBRUARI 2000

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 07 Tanggal 10 Pebruari 2000.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Kepala Bagian Hukum



[Handwritten Signature]
MADISISWANTO ANWAR, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 100 822.